

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *ILEGAL FISHING*

DIPERAIRAN INDONESIA

(Study Kasus Penangkapan Kapal Ikan Malaysia PSF 2500 Di Selat Malaka)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

TAHANY NAILAH

2110012111122

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2024


PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg.:11/Skripsi/Hi/FH/III-2025

Nama : Tahany Nailah
Nomor : 2110012111122
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Ilegal Fishing
Diperairan Indonesia

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Senin Tanggal Sepuluh
Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. DwiAstuti Palupi, S.H.,M.,Hum (Ketua/Pembimbing)
2. Dr.Deswita Rosra,S.H.,MH (AnggotaPenguji)
3. Narzif S.H.,M.H (AnggotaPenguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No : 11/SKRIPSI/HI/FH/III-2025

Nama : **Tahany Nailah**
Nomor : **2110012111122**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Diperairan Indonesia (Studi Kasus Penangkapan Kapal Ikan Malaysia PSF 2500 Di Selat Malaka)**

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.,Hum (Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

Ketua Bagian
Hukum Internasional



Ahmad Iffan, S.H., M.H

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING
DIPERAIRAN INDONESIA**

**(STUDY KASUS PENANGKAPAN KAPAL IKAN MALAYSIA PSF 2500 DI
SELAT MALAKA)**

Tahany Nailah¹, Dwi Astuti Palupi¹,

¹Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: taninailaa@gmail.com

ABSTRAK

Negara berdaulat atas laut, namun masih sering terjadi penangkapan ikan secara ilegal, penegakan hukum terhadap tindak pidana ilegal fishing di perairan Indonesia, khususnya di Selat Malaka, menjadi isu penting dalam menjaga kedaulatan maritim dan sumber daya perikanan nasional. Studi ini meneliti kasus penangkapan kapal ikan Malaysia PSF 2500 yang melakukan ilegal fishing di perairan Riau. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana UNCLOS 1982 mengatur tentang penangkapan ikan di wilayah yang merupakan selat yang digunakan untuk pelayanan internasional? 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* yang terjadi di perairan selat Malaka? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan untuk menganalisis peraturan nasional dan internasional, termasuk UNCLOS 1982 dan hukum perikanan Indonesia. Simpulan Hasil Penelitian Berdasarkan Hasil penelitian Penelitian Mengenai 1) Penangkapan ikan di wilayah selat malaka diatur dalam Pasal 73 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan negara pantai dalam hal konservasi sumber daya perikanan, negara pantai dapat melakukan penangkapan terhadap kapal tersebut. 2) Penegakan hukum terhadap nelayan asing yang melakukan tindak pidana ilegal fishing di perairan Selat Malaka adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Ilegal Fishing, UNCLOS 1982.

**LAW ENFORCEMENT OF ILLEGAL FISHING CRIMINAL ACT IN
INDONESIAN WATERS
(CASE STUDY OF THE CAPTURE OF MALAYSIAN FISHING VESSEL
PSF 2500 IN THE MALACCA STRAIT)**

Tahany Nailah¹, Dwi Astuti Palupi¹,

¹Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: taninailaa@gmail.com

ABSTRACT

A sovereign state over the sea, but illegal fishing still often occurs, law enforcement against illegal fishing in Indonesian waters, especially in the Malacca Strait, is an important issue in maintaining maritime sovereignty and national fishery resources. This study examines the case of the arrest of Malaysian fishing vessel PSF 2500 which was conducting illegal fishing in Riau waters. Problem Formulation: 1) How does UNCLOS 1982 regulate fishing in areas that are straits used for international services? 2) How is the law enforcement against illegal fishing crimes that occur in the waters of the Malacca Strait? This study uses a normative juridical method with a literature approach to analyze national and international regulations, including UNCLOS 1982 and Indonesian fisheries law. Conclusion of Research Results Based on Research Results Research Regarding 1) Fishing in the Malacca Strait area is regulated in Article 73 of UNCLOS 1982 which states that if foreign vessels do not comply with the laws and regulations of the coastal state regarding the conservation of fishery resources, the coastal state can arrest the vessel. .2) Law enforcement against foreign fishermen who commit illegal fishing crimes in the waters of the Malacca Strait is regulated in Law Number 45 of 2009 concerning amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Fishing, UNCLOS 1982.

KATA PENGANTAR

حَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan alat pikiran kepada hambanya yaitu manusia, telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, kebahagiaan, rahmat, dan nikmat yang sampai selesai, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua, sehingga kita selalu dirahmati dan diberkahi dengan ilmu yang luas dan bermanfaat.

Sholawat beringkan salam selalu tercurahkan kepada nabi kita, sang kekasih Allah SWT yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita cahaya, yang terang menerang, dunia yang penuh dengan segala kuasa Allah SWT dan ilmu yang melimpah ruah, semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Ilegal Fishing Diperairan Indonesia Di Selat Malaka (Studi Kasus Penangkapan Kapal Ikan Malaysia PSF 2500) Di Wilayah Riau”**

Terima kasih ku ucapkan untuk orang yang berjasa dalam kehidupan saya yaitu Papa Adrian yang mengajari arti kehidupan dari saya kecil, memberikan support, dan mendo'akan penulis dalam pembuatan skripsi ini, dan terimakasih kepada Bunda Yerria Molinares yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis sampai saat ini, kepada Nenek, Fatimah yang selalu mendoakan

saya dan memberi dukungan kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis sangat berterima kasih kepada Ibu **Dwi Astuti Palupi S.H., M.H**, selaku pembimbing satu-satunya yang telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan dengan penuh perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terimakasih atas ilmu yang diberikan penulis.
4. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada kedua adik saya, Afifah Hulwah dan Kalila Haifa, yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik dalam mensupport saat saya menyusun skripsi ini.

Kepada seluruh pihak yang ikut serta membantu selama perkuliahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis buat nama satu persatu baik dari segi materil maupun moril, bimbingan dan mendengarkan dan bertukar pikiran serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Padang, 25 Februari 2025

Padang, 05 Maret 2025

Tahany Nailah

2110012111122

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian tentang Penegakan Hukum.....	10
2. Penegak Hukum Laut.....	10
3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum di Indonesia.....	11
B. Tentang Wilayah Perairan Indonesia Menurut <i>United Nation on the Law Of the Sea</i> (UNCLOS) 1982.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Tentang <i>Illegal Fishing</i>	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian dan Batasan <i>Illegal Fishing</i>	Error! Bookmark not defined.
2. Bentuk-Bentuk dan penyebab terjadinya tindakan <i>Illegal Fishing</i>	Error!
	Bookmark not defined.
D. Kedudukan Selat Malaka-Singapura terhadap Negara tepi (Indonesia, Malaysia, Singapura).....	Error! Bookmark not defined.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANError! Bookmark not defined.

A. Penangkapan Ikan Di Wilayah Perairan Sebuah Negara menurut United Nation Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) 1982 dan Hukum Nasional..... 36

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Yang Terjadi di Perairan Indonesia Di Selat Malaka (study kasus tertangkapnya kapal ikan Malaysia PSF 2500)..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

A. Simpulan..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA **Error! Bookmark not defined.**

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut adalah seluruh jaringan air asin yang menutupi permukaan bumi, tetapi definisi ini bersifat fisik saja. Definisi laut seluruh air laut yang berhubungan secara bebas diseluruh permukaan bumi. Pengertian utama laut adalah jalan yang menghubungkan seluruh pelosok dunia, adanya laut masyarakat dari berbagai bangsa mengadakan segala macam pertukaran perdagangan bahkan sampai ilmu pengetahuan.¹

Secara histori Sejarah dari laut menjadi ajang kopetensi antar negara-negara besar untuk menguasai jalur lintas laut karena barang siapa yang menguasai lalu lintas di laut juga menguasai laut. Disamping itu arti komersial dan strategi, laut adalah sumber makanan bagi umat manusia, karna adanya ikan-ikan yang banyak protein dan banyak hewan laut lainnya yang menjadi sumber makanan bagi manusia.

Disamping itu laut memiliki banyak keuntungan bagi kehidupan manusia dan memainkan peran penting sebagai bagian dari lingkungan hidup. ²Pentingnya laut dalam hubungan bangsa menyebabkan jalur perdangan,sumber daya dan sarana pertahanan keamanan semakin baik. Hukum laut internasional bertujuan untuk

¹Dina Sunyowati, 2013, *Buku Ajar Hukum Laut*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), Surabaya, hlm 2.

² Dewa Gede Sudika Mangku, 2020, *Perlindungan Dan pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional*, Tanjungpura Law Journal, Vol.4 No.2, hlm 162.

mengatur kegunaan rangkap dari laut tersebut, sebagai sumber kekayaan serta sumber tenaga.

Potensi kekayaan laut yang melimpah telah menarik perhatian negara-negara lain terhadap Indonesia, sehingga konflik yang berhubungan dengan pelanggaran batas perairan menjadi kemungkinan yang tidak bisa diabaikan. Konflik semacam ini sering dipicu oleh perbedaan pendekatan dalam menetapkan batas-batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara negara pendukung yang memacu unilateral untuk menjaga, memelihara dan mengelola kekayaan alam bukan hanya dikawasan perairannya melainkan juga mengklaim hak berdaulat. Contoh penyimpangan yang kerap terlihat di perairan Indonesia adalah aktivitas kapal penangkapan ikan asing dan kapal asing dan kapal lokal yang beroperasi tanpa izin di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Selat Malaka adalah perairan di kawasan Asia Tenggara yang merupakan jalur pelayaran utama dan perairan yang menghubungkan jalur pelayaran antara Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan yang termasuk kedalam bagian Samudera Pasifik. Selat Malaka berada diantara Pulau Sumatera dan Semenanjung Melayu, sehingga selat ini disebut dengan jalur Internasional. Hal ini karena beberapa negara menggunakan jalur tersebut sebagai jalur perlintasan utama pengangkut bahan bakar dan bahan industry ke berbagai negara, hingga beberapa negara bergantung pada keamanan dan perlindungan di Selat Malaka.

Menurut Sejarah Selat Malaka sudah menjadi jalur utama bagi orang-orang di nusantara sejak awal peradaban manusia, dan ada sekitar 400 pelabuhan dan 700 buah kapal/perhari bergantung padanya.³

Selat Malaka merupakan selat yang memiliki aktivitas tersibuk di dunia, yang dimana selat ini mempunyai peran penting di Asia Tenggara di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan. Banyaknya kapal yang datang dari segala penjuru dunia, dengan kebutuhan melintas maupun berdagang di daerah dan negara tersebut, sehingga perlunya negara yang berbatasan dengan Selat Malaka perlu membentuk kerja sama dalam bidang keamanan dan pengelolaan serta perlindungan lingkungan laut agar dapat mengurangi hingga menghilangkan potensi pencemaran lingkungan laut.⁴

Di sisi lain, banyaknya pelayaran melalui Selat Malaka meningkatkan risiko kejahatan laut seperti perompakan, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan *illegal fishing*. *Illegal fishing* menurut *International Plan of Action (IPOA)* adalah suatu organisasi regional yang bergerak dibidang perencanaan dan pengelolaan perikanan. *Illegal fishing* termasuk salah satu masalah yang sering dihadapi oleh negara yang mempunyai garis pantai yang luas.⁵ Sejauh ini masalah *illegal fishing* masih sulit ditangani. Mengamati wilayah laut yang banyak dalam

³ Ashury Djamaluddin, 2024, *Manajemen Rantai Pasok Dan Logistik Pelayaran*, Unhas Press, Makassar, hlm 23.

⁴ Choirul Amin, Muzakar Isa, 2023, *Geografi Ekonomi dan Industri*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm 349

International Plan of Action (IPOA) adalah suatu organisasi regional yang bergerak dibidang perencanaan dan pengelolaan perikanan. *Illegal fishing* termasuk salah satu masalah yang sering dihadapi oleh negara yang mempunyai garis pantai yang luas

⁵

waktu yang sama merupakan hal yang sulit bahkan di negara yang sudah maju sekalipun dibidang pertahanan maupun keamanan.

Pada 28 Februari 2024, di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau, Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri berhasil mengamankan sebuah kapal asing berbendera Malaysia yang diduga terlibat dalam praktik penangkapan ikan secara ilegal. Kapal tersebut, yang dikenal dengan nama PSF 2500, setelah Polri melakukan patroli rutin dan menerima informasi terkait kegiatan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.⁶

Setelah kapal berhasil dihentikan, tim patroli menemukan sejumlah barang bukti yang akurat. Selain mengamankan para penghuni kapal, polisi menemukan sekitar 200 kilogram ikan campuran yang merupakan sumber daya alam Indonesia, serta satu set jaring *trawl* yang digunakan untuk menangkap ikan. Penangkapan ini menegaskan komitmen Polri dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia dan menanggulangi praktik penangkapan ikan ilegal yang merugikan negara. Penanganan kasus ini menjadi salah satu contoh nyata upaya penegakan hukum yang tegas terhadap kejahatan yang merusak ekosistem dan ekonomi maritim Indonesia.⁷

Dalam perundang-undangan proses penegakan hukum didasarkan pada pasal 20, pasal 22D ayat (1), pasal 25A, dan pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kelautan. Setelah penangkapan, para perompak diadili di Indonesia berdasarkan hukum nasional yang berlaku

⁶<https://news.detik.com/berita/d-7228767/polri-amankan-kapal-malaysia-di-selat-malaka-riau-diduga-illegal-fishing> diakses pada minggu 3 November 2024, pukul 19.44 WIB.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Zona_ekonomi_eksklusif, diakses pada tanggal 13 November 2024

dengan mempertimbangkan konvensi internasional. Undang-undang No 31 tahun 2004. Operasi ini berhasil menyelamatkan kru dan mengembalikan sebagian besar kargo. Kasus ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerjasama internasional dan penegakan hukum dalam menjaga keamanan maritim di Selat Malaka.⁸

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Perairan Indonesia Di Selat Malaka Yang Dilakukan Oleh Kapal Ikan Malaysia PSF 2500.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCOS) III/82 mengatur tentang penangkapan ikan diwilayah sebuah negara, terutama di selat yang digunakan untuk pelayanan internasional ?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* yang terjadi diselat malaka ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCOS) III/82 tentang penangkapan ikan diwilayah yang merupakan selat yang digunakan untuk pelayanan internasional.
2. Menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* yang terjadi diselat malaka.

⁸ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/02/petugas-menjemput-korban-kapal-tenggelam-di-malaysia-ternyata-bajak-laut> diakses pada tanggal 10 oktober 2024, 15.30 wib

D. Metode Penelitian

Dalam mencapai tujuan penelitian ini maka digunakan metode-metode penelitian guna mendapatkan suatu jawaban atas perumusan masalah seperti yang telah diuraikan diatas, Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ialah tahap penelurusan aturan hukum, prinsip-prinsip serta ajaran-ajaran hukum untuk menanggapi isu hukum yang ditemui. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hokum sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁹ Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang memakai data sekunder atau bahan Pustaka untuk sumber informasi. Metode yang dipakai pada penelitian ini merupakan metode berpikir deduktif, yakni metode berpikir yang berasal dari kesimpulan yang ditarik dari prisip-prinsip umum yang telah terbukti benar, dan kemudian diaplikasikan pada hal-hal yang lebih spesifik.¹⁰

2. Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan sumber data sekunder dalam bentuk bahan hukum, mencakup informasi yang didapatkan di bahan Pustaka yang telah tersedia sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data sekunder adalah data yang diperoleh seorang penelitian tidak

⁹ Bambang Suggono,2019, "Metodologi Penelitian Hukum",Depok,Rajawali pers,hlm.42

¹⁰ Soerjono Soekarto daan Sri Mahmudji,2003, "Penelitian Hukum Normatif,SuatuTinjauan Singkat".Jakarta,Raja Grafindo Persada,hlm 13.

secara langsung dari objeknya tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan seperti dokumen-dokumen penting, situs web, dan sebagainya.¹¹

Jenis data yang diperlukan dan digunakan oleh penulis yakni studi kepustakaan, sumber data tersebut diperoleh dari:

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum data sekunder dapat di golongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer
 - a) *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS) III / Tahun 1982 (Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-bangsa)
 - b) UU Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 1 No 5/ Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
 - c) UU No 6 tahun 1996 Mengatur Tentang Perairan Indonesia
 - d) UU No. 31/ Tahun 2004 jo. UU No. 45/ Tahun 2009 tentang Perikanan
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya
- 3) Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya:

¹¹ Detikedu, 2023, Definisi Data Sekunder Dan Cara Memperolehnya, diakses pada 30 Januari 2025 dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6843072/definisi-data-sekunder-dan-cara-memperolehnya>

kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, serta kamus besar Bahasa Indonesia.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

Mempelajari dokumen-dokumen secara asli yang dapat dipelajari dan di analisis sesuai dengan permasalahan yang ada. Kunjungan ke perpustakaan untuk mendapatkan referensi buku, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil. Mencatat data-data yang relevan dengan objek permasalahan yang sesuai dengan judul yang diangkat

4. Analisis Data

Dari data-data yang diperoleh, akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar hukum, literatur hukum, perjanjian internasional, kovenan dan sebagainya.

¹² Opcit, Soerjono Soekarno, hlm 34.